

Ruang Lingkup Korupsi

Dra. Tuti Budirahayu, M.Si.



PENDAHULUAN

Korupsi! Suatu kata, yang hampir tidak ada di antara kita bahkan sebagian besar masyarakat Indonesia, yang tidak pernah mendengarnya. Fenomena itu dapat dengan mudah kita temui melalui pemberitaan media massa yang menyebutkan terjadinya tindakan korupsi itu di berbagai ruang-ruang kehidupan masyarakat, seperti di proyek-proyek pemerintah, dunia perbankan, lembaga perwakilan rakyat, lembaga peradilan dan bahkan di jalanan melalui pungutan liar yang dilakukan oleh tukang parkir ilegal. Pelakunya bisa atas nama individu maupun kelompok dan tidak dengan serta merta dapat dikenai sanksi hukuman karena pembuktiannya terkadang sulit dilakukan. Sulitnya menjerat pelaku dan membuktikan tindakannya itu sebagai pidana korupsi, antara lain karena para pelakunya memanfaatkan kecanggihan teknologi, menyasiasi pasal-pasal di dalam undang-undang, menyebarkan tanggung jawab kepada para anggota kelompok, dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan dengan prinsip ‘tahu sama tahu’. Banyak pihak yang merasa skeptis atau bahkan pesimis untuk dapat memberantas korupsi. Selain dengan alasan sulitnya melakukan pembuktian terhadap tindak korupsi, pelaku atau orang-orang yang terlibat di dalamnya, terkadang mekanisme birokrasi itu sendiri juga ikut melindungi mereka meskipun mekanisme birokrasi tersebut sesungguhnya bobrok, namun dibuat seolah-olah bersih dari unsur pemerasan atau penyuapan. Mereka menganggap korupsi itu sebagai suatu tindakan yang wajar dan dengan mudah orang pun, kemudian mengatakan bahwa korupsi, seperti layaknya berbisnis (*business as usual*).

Dengan demikian, ruang lingkup tindak korupsi menjadi sangat luas karena bisa terjadi di dalam tubuh birokrasi dan institusi pemerintahan, korporasi atau perusahaan-perusahaan swasta, lembaga-lembaga non pemerintah, baik di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional, organisasi

politik maupun masyarakat. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah korupsi berbahaya bagi keberlangsungan hidup anggota masyarakat? Siapa yang dirugikan dari tindakan korupsi? Apa yang menyebabkan orang melakukan tindak korupsi? Mengapa korupsi dapat terjadi di berbagai institusi? Bagaimana masyarakat seharusnya menyikapi perilaku korupsi? Serta apakah korupsi dapat dihilangkan dari kehidupan masyarakat? Mungkin masih banyak lagi pertanyaan yang dapat Anda ajukan sebagai seorang calon sarjana sosiologi ketika memandang perilaku atau tindak korupsi tersebut. Pertanyaan-pertanyaan itu akan membawa kita pada diskusi dan pembahasan yang lebih mendalam pada Modul 1 ini, dan nantinya akan diperdalam lagi dalam pembahasan modul-modul berikutnya.

Pada modul yang pertama ini, materi pembelajaran tentang ruang lingkup korupsi akan dibahas dalam dua kegiatan belajar. *Pertama* akan dibahas tentang pengertian korupsi, di dalamnya Anda akan mempelajari tentang korupsi sebagai tindakan yang merugikan negara serta pengertian korupsi secara luas. Sedangkan pada kegiatan belajar berikutnya akan dibahas ilmu-ilmu sosial yang mempelajari fenomena korupsi, antara lain ilmu administrasi, ilmu politik, ilmu hukum, kriminologi, dan ilmu sosiologi sendiri.

Setelah mempelajari modul ini secara umum mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan ruang lingkup korupsi. Sedangkan secara khusus mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan:

1. korupsi sebagai tindakan yang merugikan negara;
2. pengertian korupsi secara luas;
3. matriks identifikasi fenomena korupsi;
4. kajian korupsi menurut ilmu administrasi;
5. kajian korupsi menurut ilmu politik;
6. kajian korupsi menurut ilmu hukum;
7. kajian korupsi menurut ilmu kriminologi;
8. kajian korupsi menurut ilmu sosiologi.

Selamat Belajar dan Semoga Sukses!

KEGIATAN BELAJAR 1**Pengertian Korupsi****A. KORUPSI SEBAGAI TINDAKAN YANG MERUGIKAN NEGARA**

Sebelum mempelajari tentang arti atau pengertian korupsi, terlebih dahulu Anda simak dua buah artikel berikut yang menceritakan tentang dugaan tindakan korupsi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang di lembaga milik pemerintah.

Mantan Dirut PTPN XI Diseret ke Pengadilan

Surabaya, Kompas - Mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XI Surabaya Ir. Soewadji (62), Kamis (22/5) diseret ke Pengadilan Negeri Surabaya. Soewadji diadili dengan tuduhan penyelewengan uang negara sebesar Rp4,4 miliar.

Perkara Soewadji yang disidangkan oleh majelis hakim yang diketuai Eddy Nugroho, hakim anggota Binsar Pakpahan dan Edy Tjahyono tidak berlangsung lama. Setelah jaksa Wen Lingitubun membacakan dakwaan, disusul eksepsi kuasa hukum terdakwa Budi Susetio, hakim kemudian menunda sidang.

Kasus Soewadji ini juga melibatkan Adyarto Mochtar (62) yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan PTPN XI Surabaya. Pemeriksaan terhadap kedua terdakwa itu dilakukan terpisah.

Persidangan kasus korupsi di tubuh BUMD itu menandai rawannya penyimpangan uang negara di wilayah Surabaya yang dilakukan oleh para pejabat. Awal Mei lalu, polisi menahan Kepala Dinas Kehutanan Jatim Susilo Sugiyono karena diduga meloloskan 25.000 meter kubik kayu jenis meranti ilegal yang merugikan negara miliaran rupiah.

Pekan lalu Polwitabes Surabaya mengusut pejabat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya Hasan Surafi yang diduga melakukan penyimpangan pembelian tiga mobil pemadam kebakaran senilai Rp2,8 miliar.

Dakwaan

Menurut Jaksa Wem Lingitubun, terdakwa Soewadji dan Adyarto Mochtar merekayasa kontrak *leveraged future sales* dan *leter of intent* untuk mendapatkan dana perusahaan sebesar Rp4.427.150.000. Padahal, mereka tahu bahwa kontrak itu tidak bisa dilaksanakan mengingat PT Harta Insan Mulia (PT HIM) yang menjadi mitra (PTPN XI) untuk pembelian gula pasir tidak memiliki modal sama sekali sehingga tidak mungkin mendapatkan bank garansi. Mereka juga tahu PT HIM bergerak di bidang jasa, bukan di bidang pergulaan di Surabaya.

Menurut Jaksa, jumlah gula yang dijual PTPN XI Surabaya rencananya sebanyak 150.000 ton dengan nilai penjualan berkisar Rp360 miliar.

Jaksa menguraikan, sebelum merekayasa kontrak dengan PT HIM, pada medio Oktober 2002, terdakwa Soewadji dan Mochtar telah merancang kesepakatan dengan sejumlah perusahaan untuk pembelian gula fiktif itu. Selain dengan PT HIM, diduga terlibat pula Steve Manuhutu selaku Business and Development Manager PT Balcke Dum Indonesia. Manuhutu kini masih menjadi buronan polisi.

Dengan adanya kontrak *leveraged future sales* membuat pihak penjual, PTPN XI Surabaya, diwajibkan membayar *fee bank* garansi sebesar 2,5 persen atau senilai Rp4,4 miliar.

Jaksa menyebutkan, perbuatan kedua diancam dengan pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara minimal 20 tahun atau hukuman seumur hidup.

Sumber: Kompas, Jumat, 23 Mei 2003.

**Omay Tinggalkan Rutan (setelah)
Divonis Bebas PN Jakarta Selatan**

Jakarta, Kompas – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali membebaskan terdakwa perkara korupsi. Setelah tahun 2006 membebaskan tiga mantan direksi PT Bank Mandiri–ECW Neloe, I Wayan Pugeg, dan M Sholeh Tasripan–kini vonis bebas diberikan kepada Omay K Wiraatmadja.

Vonis bebas untuk Omay terjadi di tengah kontroversi akan dihapuskannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Tim penyusun Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang dipimpin Prof. Andi Hamzah berniat menghapus Pengadilan Tipikor dan menyerahkan semua kasus korupsi kepada pengadilan umum.

Omay K Wiraatmadja adalah mantan Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur. Setelah dibebaskan, Omay meninggalkan rumah tahanan Kejaksaan Agung hari Jumat (23/2) malam. Dengan mengenakan kemeja warna krem bergaris biru—yang dikenakan di persidangan siang hari harinya—Omay yang ditemui se usai mengurus administrasi tahanan sekitar pukul 19.05 tersenyum ramah. Meski pucat, wajahnya *sumringah*. Ia mengaku akan menikmati kebebasannya bersama keluarga. “Kumpul-kumpul dengan keluarga,” kata Omay.

....

“Terdakwa Omay K Wiraatmadja tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut. Terdakwa dibebaskan dari dakwaan”, demikian keputusan hakim. Majelis hakim dalam penangan kasus ini diketuai oleh Sri Mulyani dengan anggota Sulthoni dan Yohanes Suhadi.

....

Jaksa penuntut umum Ninik Mariyanti menyatakan pikir-pikir. Saat diwawancarai se usai sidang, Ninik mengatakan menghormati putusan majelis hakim. Namun, Ketua Tim Tastipikor Hendarman Supandji kepada *Kompas* menyatakan menghormati putusan hakim. “Saya perintahkan jaksa untuk kasasi,” katanya.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum yang diketuai Ninik Mariyanti menuntut Omay empat tahun penjara karena korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sehingga merugikan negara Rp4,2 miliar. Omay didakwa korupsi menyalahgunakan fasilitas direksi, antara lain dalam pemeliharaan rumah pribadi, pemeliharaan mobil, dan pembayaran telepon keluarganya. Omay, didakwa selaku Direktur Utama PT Pupuk Kaltim, tetapi pada akhir Desember 2006 Omay diberhentikan sebagai dirut.

Dalam pertimbangannya untuk dakwaan primer, seperti halnya tuntutan jaksa, hakim menilai dakwaan primer tidak terbukti. Mengenai dakwaan subsider, hakim berpendapat bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan tidak terbukti. Pendapat hakim tersebut juga mengacu pada pendapat jaksa, yang mengatakan bahwa penyimpangan yang dilakukan Omay hanya sebagai penyimpangan kebijakan, bukan perbuatan melawan hukum.

Selain itu, hakim berpendapat, PT Pupuk Kaltim bukan perusahaan badan usaha milik negara karena mayoritas sahamnya tidak dimiliki pemerintah. Sekitar 99,99 persen sahamnya dimiliki PT Pusri sehingga PT Pupuk Kaltim adalah perusahaan milik negara yang status keuangannya tidak tunduk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan demikian, PT Pupuk Kaltim tidak tunduk pada Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

“Jika timbul kerugian akibat bisnis yang diakibatkan oleh direksi, tidak merugikan negara, tetapi perusahaan. Pertanggungjawaban kepada PT, bukan APBN,” kata hakim.

Dalam diskusi di Bandung, Jumat kemarin, Ketua Dewan Pengurus Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, Indra Sahnun Lubis mengatakan, penanganan kasus korupsi sebaiknya tetap diurus Pengadilan Tipikor (tindak pidana korupsi). Indra mengkhawatirkan bila kasus korupsi diserahkan kepada pengadilan umum akan terjadi kesalahan pemahaman antara pemeriksaan dan proses pengadilan.

Sumber: Kompas, Sabtu, 24 Februari 2007.

Setelah Anda membaca dengan saksama, mari kita uraikan secara ringkas penyebab tindakan korupsi yang diceritakan di masing-masing artikel tersebut.

Pada artikel pertama, kasus korupsi terjadi di tubuh perusahaan negara (PTPN XI, Surabaya) yang melibatkan pejabat di lingkungan perusahaan tersebut. Mereka dituduh telah melakukan penyelewengan uang negara sebesar Rp4,4 miliar dengan cara merekayasa kontrak perdagangan (*leveraged future sales* dan *letter of intent*) untuk mendapatkan dana perusahaan sebesar Rp4.427.150.000,00. Kontrak itu mereka keluarkan sehubungan dengan kegiatan bisnis PTPN XI, yaitu penjualan gula ke mitranya sebuah Perusahaan Swasta (PT HIM). Namun anehnya, PT HIM tersebut tidak memiliki modal sama sekali untuk membeli gula dari PTPN XI sehingga mereka tidak mungkin mendapatkan bank garansi. Kedua orang yang didakwa korupsi itu juga tahu bahwa PT HIM bergerak di bidang jasa dan bukannya di bidang pergulaan di Surabaya. Jumlah gula yang akan dijual oleh PTPN XI itu rencananya sebesar 150.000 ton dengan nilai penjualan berkisar Rp360 miliar. Dengan adanya kontrak perdagangan tersebut, menyebabkan PTPN XI diwajibkan membayar *fee bank* garansi sebesar 2,5 persen dari total penjualan atau senilai Rp4,4 miliar. Sidang di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Mei 2003 itu, belum sampai pada penjatuhan vonis hukuman, dan setelah sidang tersebut, media massa tidak lagi memberitakan kelanjutan kasus itu sehingga kabar terakhir putusan hakim mengenai kasus korupsi di PTPN XI tidak diketahui oleh khalayak umum.

Pada artikel kedua, hakim membebaskan terdakwa perkara korupsi yang dilakukan oleh seorang direktur utama dari PT Pupuk Kaltim. Alasan hakim,

penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah sebagai penyimpangan kebijakan, bukan perbuatan melawan hukum, dan PT Pupuk Kaltim dianggap sebagai bukan perusahaan badan usaha milik negara sehingga perusahaan itu tidak tunduk pada Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, apabila timbul kerugian akibat bisnis yang diakibatkan oleh direksi, tidak merugikan negara, tetapi perusahaan maka pelaku kerugian dianggap tidak melakukan tindak pidana korupsi. Direktur utama PT Pupuk Kaltim dinyatakan bersalah oleh Jaksa karena telah melakukan tindak korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sehingga merugikan negara sebesar Rp4,2 miliar. Ia didakwa korupsi menyalahgunakan fasilitas direksi, antara lain dalam pemeliharaan rumah pribadi, pemeliharaan mobil, dan pembayaran telepon keluarganya. Jaksa penuntut umum menuntutnya empat tahun penjara.

Keputusan hakim yang membebaskan terdakwa pada kasus yang kedua itu, tampaknya banyak dikritik dan menjadi sorotan dari berbagai pihak. Tidak saja dikritik oleh Ketua Dewan pengurus Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, tetapi juga oleh para peneliti di *Indonesia Corruption Watch*, serta Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kompas, Rabu, 28 Februari 2007). Mereka mengkhawatirkan ketidakpekaan tim hakim pengadilan umum terhadap bentuk-bentuk tindakan korupsi dan persepsi yang berbeda tentang tindakan korupsi.

Saudara mahasiswa, benang merah apa yang dapat Anda tarik dari kedua artikel tersebut? Benar! Bahwa tindak korupsi dapat terjadi dalam beberapa bentuk perilaku dan Indonesia sudah memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu undang-undang yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah memiliki seperangkat undang-undang (UU) untuk menjerat berbagai tindak korupsi. Korupsi atau secara hukum disebut juga dengan tindak pidana korupsi, telah ditetapkan sejak tahun 1960 dalam UU No. 24/PRP/1960. Karena isinya tidak cocok lagi dengan perkembangan masyarakat, perangkat hukum itu diperbaiki di dalam UU No. 3 tahun 1971. Produk hukum tahun 1971 itu kembali direvisi dan dihimpun di dalam UU No. 31 tahun 1999 serta disempurnakan di dalam UU No. 2001.

Di dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001, tindak pidana korupsi yang tercantum di dalam UU tersebut dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana (dalam buku saku Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006). Dari ketiga puluh bentuk atau **jenis tindak pidana korupsi** itu, dapat dikelompokkan menjadi:

1. tindakan yang menyebabkan kerugian negara;
2. tindakan yang mengandung unsur suap-menyuap;
3. tindakan yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan;
4. tindakan yang mengandung unsur pemerasan;
5. tindakan yang dapat dikategorikan perbuatan curang;
6. tindakan yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. gratifikasi.

Adapun pengertian gratifikasi (dalam bahasa Inggris: *gratify*, artinya memberi kebahagiaan, kepuasan) mengacu pada suatu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut meliputi berbagai bentuk pemberian, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika atau tanpa sarana elektronika.

Selain ketujuh bentuk tindak pidana korupsi tersebut, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu:

1. tindakan yang merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi;
2. tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;
3. bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka tindak pidana korupsi;
4. saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;
5. orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;
6. saksi yang membuka identitas pelapor.

Hukuman bagi pelanggar UU tersebut bervariasi, mulai pidana penjara satu tahun hingga seumur hidup dengan denda paling sedikit lima puluh juta rupiah hingga satu miliar rupiah. Dengan banyaknya bentuk tindak pidana korupsi yang tercakup di dalam UU tersebut, sebetulnya pemerintah menghendaki pemberantasan tindak pidana korupsi secara tuntas dan menjaring sebanyak mungkin koruptor.

Uraian ringkas mengenai bentuk tindak pidana korupsi, seperti yang disebutkan di dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 adalah berikut ini.

Perbuatan yang menyebabkan kerugian negara, meliputi:

1. tindakan yang melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
2. tindakan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan yang mengandung unsur suap-menyuap adalah:

1. tindakan yang memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya (pegawai negeri atau penyelenggara itu) berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya atau berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, baik yang dilakukan atau tidak dilakukannya dalam jabatannya;
2. Tindakan yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;
3. Tindakan pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima pemberian, janji atau hadiah sebagaimana dimaksud dalam poin 2, dan diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
4. Tindakan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah dan diketahuinya bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
5. Tindakan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji dan diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang

memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya;

6. Tindakan yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
7. Tindakan yang memberi atau menjanjikan sesuatu, kepada advokat yang menghadiri sidang pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
8. Tindakan hakim atau advokat yang menerima pemberian, hadiah atau janji sebagaimana dimaksud dalam poin 6 dan 7.

Perbuatan yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan adalah tindakan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja:

1. menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
2. memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi;
3. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya;
4. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut;
5. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.

Perbuatan yang mengandung unsur pemerasan adalah:

1. tindakan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

2. tindakan pegawai negeri penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas;
3. meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
4. meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan curang apabila:

1. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
2. Petugas pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam poin 1;
3. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan atau mengawasi barang keperluan Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;
4. Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam poin 3;
5. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, meliputi berikut ini.

1. Tindakan pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
2. Perbuatan menerima gratifikasi, yaitu setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.




Gambar 1.1.

Korupsi dapat Membuat Seorang Pegawai yang Jujur menjadi Frustrasi

Setelah menelaah bentuk-bentuk tindakan korupsi menurut undang-undang, barangkali Anda sudah semakin tahu, apa itu tindakan korupsi, terutama yang terjadi di tubuh birokrasi pemerintahan dan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, dan bagaimana konsekuensi hukumnya apabila tindakan itu terbukti menyalahi peraturan atau undang-undang yang berlaku. Apabila kembali memperhatikan dua kasus yang diketengahkan di

atas maka dengan menyimak UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 maka kita dapat memastikan bahwa keduanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Namun, ketika sampai di pengadilan sering kali masyarakat dibingungkan dengan keputusan hakim dan jaksa yang mendefinisikan secara berbeda tentang tindakan yang dianggap korupsi, seperti dalam kasus direktur utama PT Pupuk Kaltim. Menurut hakim, tindakan sang direktur dianggap tidak bersalah karena ia tidak merugikan keuangan negara, sebaliknya jaksa penuntut umum menilai, apa yang telah dilakukan oleh sang direktur, dengan cara menggunakan fasilitas perusahaan untuk menguntungkan dirinya sendiri, dianggap sudah mengandung unsur tindak pidana korupsi. Sedangkan pada kasus korupsi di PTPN XI, sudah cukup jelas mereka dinyatakan bersalah karena telah merugikan keuangan negara dengan cara melakukan rekayasa atau pemalsuan surat kontrak perdagangan.



Setelah Anda membaca tentang, bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana yang disebut dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001, sekarang coba Anda cari contoh kasus untuk setiap bentuk korupsi. Anda dapat mencari kasus yang di beberapa surat kabar/majalah.

B. PENGERTIAN KORUPSI SECARA LUAS

Agar pemahaman Anda tentang korupsi menjadi lebih luas dan tidak mudah dibingungkan oleh berbagai argumentasi yang terkadang menutupi tindakan menyimpang yang dilakukan oleh para pelaku korupsi, marilah kita mempelajari berbagai definisi atau pendapat dari berbagai ahli tentang korupsi.

Berikut ini diketengahkan beberapa pengertian korupsi yang lebih luas, tidak saja berkenaan dengan korupsi di lembaga pemerintahan yang merugikan keuangan negara, tetapi juga merugikan masyarakat kebanyakan. Solihin (2000) dalam makalahnya tentang *Anti Corruption and Good Governance*, menuliskan pengertian korupsi dari beberapa ahli yang dikutipnya.

1. Shleifer dan Vishny (1993):

Korupsi adalah penjualan barang-barang milik pemerintah oleh pegawai negeri untuk keuntungan pribadi. Sebagai contoh, pegawai negeri sering menarik pungutan liar dari perizinan (misalnya lisensi, bea cukai atau pelarangan masuk bagi pesaing). Para pegawai negeri itu memungut bayaran untuk tugas pokoknya atau untuk pemakaian barang-barang milik pemerintah untuk kepentingan pribadi.

2. Adji (1996):

Pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja. Tindakan *bribery* (penyuapan) dan *kickbacks* (penerimaan komisi secara tidak sah) juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Penilaian yang sama juga diberikan pada tindakan tercela dari oknum pemerintah, seperti *bureaucratic corruption*, yang dikategorikan sebagai bentuk dari *offences beyond the reach law* (kejahatan-kejahatan yang tidak terjangkau oleh hukum). Contoh-contoh kejahatan seperti itu, antara lain pelanggaran pajak, penipuan di bidang kredit, penggelapan dan penyalahgunaan dana masyarakat. Selain yang dikemukakan Adji di atas, bentuk-bentuk korupsi lainnya antara lain meliputi penggelapan (*embezzlement*), pemalsuan (*fraud*), pemerasan (*extortion*), penyalahgunaan wewenang, pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), pilih kasih (*favoritism*), menerima komisi (*commission*), nepotisme, dan sumbangan ilegal (*ilegal contribution*)¹.

3. SH. Glendoh (1997):

Korupsi direalisasikan oleh aparat birokrasi dengan perbuatan menggunakan dana kepunyaan negara untuk kepentingan pribadi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum. Korupsi tidak selalu identik dengan penyakit birokrasi pada instansi pemerintah, pada instansi swasta pun sering terjadi korupsi yang dilakukan oleh birokrasinya, demikian juga pada instansi koperasi. Korupsi merupakan perbuatan tidak jujur, perbuatan yang merugikan dan perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan instansi, lembaga, korps dan tempat bekerja. Dalam kaitan ini korupsi dapat berpenampilan dalam berbagai bentuk, antara lain kolusi, nepotisme, uang pelancar atau uang pelicin. Menurut Glendoh, kolusi adalah sebuah persetujuan rahasia di antara dua orang atau lebih dengan tujuan penipuan atau penggelapan melalui persekongkolan antara beberapa pihak untuk memperoleh berbagai kemudahan guna kepentingan mereka yang melakukan persekongkolan.

¹ Diambil dari Materi Modul Pembelajaran Anti Korupsi Untuk Pelajar, yang dicetak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Nepotisme adalah kebijaksanaan mendahulukan saudara, sanak famili serta teman-teman. Nepotisme dapat tumbuh subur di Indonesia karena budaya patrimonial yang sudah melekat sejak dulu. Sedangkan uang pelancar sering timbul karena tata cara kerja dan kebiasaan dalam kantor-kantor pemerintah sangat berbelit-belit dan lambat sehingga keinginan untuk menghindari kelambatan ini merangsang tumbuhnya kebiasaan-kebiasaan yang tidak jujur. Uang pelicin adalah bentuk korupsi yang sudah umum terutama dalam hubungan dengan hal-hal pemberian surat keterangan, surat izin dan sebagainya. Biasanya orang yang memberikan uang pelicin (menyogok) tidak menghendaki adanya pelanggaran peraturan, tetapi mereka lebih menginginkan supaya berkas-berkas surat dan komunikasi berjalan lebih cepat sehingga keputusan dapat diambil dengan cepat pula.

4. Silalahi (1997):

Korupsi bukan hanya terjadi pada aparatur pemerintah, korupsi di kalangan pegawai swasta malah jauh lebih besar, seperti terjadinya kredit macet di sejumlah bank swasta yang disebabkan oleh adanya kolusi antara direktur bank dengan pengusaha. Di samping itu, korupsi di kalangan aparatur negara tidak semata-mata disebabkan oleh gaji yang kecil, sebab yang justru melakukan korupsi secara besar-besaran adalah mereka yang bergaji besar, akan tetapi tidak puas dengan apa yang telah mereka terima.

5. Mugihardjo (1997):

Korupsi yang terjadi di negara-negara berkembang biasanya terjadi karena ada penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dilakukan petugas atau pejabat negara. Hal itu karena pengertian demokrasi di negara-negara berkembang lebih banyak ditafsirkan dan ditentukan oleh penguasa daripada ditafsirkan dan ditentukan oleh pemikir di negara-negara berkembang tersebut.

Selain pendapat dari beberapa ahli, seperti yang dikutip oleh Solihin, terdapat beberapa pengertian korupsi juga dapat dilihat dari uraian berikut ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jary & Jary, Aditjondro dan Klitgard.

Jary & Jary (1991) menyebutkan fenomena korupsi sebagai tindakan yang mengabaikan nilai-nilai atau standar moral yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan, di mana tindakan tersebut, dengan tanpa mendapatkan sanksi, dilakukan demi mendapatkan keuntungan atau kepentingan pribadi (dalam Pinto-Duschinsky, 1987). Namun, Jary & Jary mengingatkan jika definisi tersebut digunakan maka akan menimbulkan persoalan karena di berbagai masyarakat, praktik korupsi meskipun secara

khusus telah diberi sanksi hukum atau administrasi, sering kali dapat menjadi hal yang lazim atau menjadi suatu kebiasaan dan diterima secara luas sebagai perilaku atau tindakan yang normal. Korupsi menjadi persoalan, baik di negara-negara dunia ketiga maupun di negara-negara yang perekonomiannya sudah maju karena dapat mempengaruhi hasil-hasil yang telah dicapai yang secara sosial penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Korupsi ternyata tidak juga terbatas dilakukan di negara-negara yang belum berkembang atau negara yang berpaham ekonomi sosialis, tetapi juga di negara-negara maju, seperti yang ditunjukkan di dalam kasus skandal Watergate di Amerika Serikat atau skandal Poulson di Inggris.

Aditjondro (2006), dengan mengkompilasi berbagai teori, seperti yang diajukan oleh Syed Hussein Alatas, William-Chambliss dan Milovan Djilas, membedakan **tiga lapis korupsi**.

Korupsi lapis *pertama* meliputi bidang sentuh langsung antara warga (*citizen*) dan birokrasi atau aparatur negara. Korupsi jenis ini terdiri dari suap (*bribery*), di mana prakarsa untuk mengeluarkan dana, jasa atau benda datang dari warga, dan pemerasan (*extortion*), di mana prakarsa untuk mendapatkan dana, jasa atau benda tertentu tersebut datangnya dari para aparatur negara.

Korupsi lapis *kedua* meliputi “lingkaran dalam” (*inner circle*) yang ada di pusat pemerintahan. Korupsi lapis kedua ini dapat dibedakan dalam:

1. nepotisme, di mana ada hubungan darah antara mereka yang menjadi pelayan publik dengan mereka yang menerima berbagai kemudahan dalam bidang usaha mereka;
2. kronisme, di mana tidak ada hubungan darah antara pelayan publik dengan orang-orang yang menerima berbagai kemudahan dalam bidang usaha mereka;
3. kelas baru, di mana mereka yang mengambil kebijakan dengan mereka yang menerima kemudahan khusus untuk usaha mereka, sudah menjadi satu kesatuan yang organik, satu stratum (lapis) warga negara dan warga masyarakat yang bersama-sama memerintah satu negara.

Korupsi lapis *ketiga* adalah jejaring korupsi yang sudah terbentuk, meliputi birokrat, politisi, aparat hukum, aparat keamanan negara, perusahaan-perusahaan negara dan swasta tertentu, serta lembaga-lembaga hukum, pendidikan, dan penelitian yang memberikan kesan “objektif” dan “ilmiah” terhadap apa yang merupakan kebijakan jejaring itu. Tindakan

mereka dapat dikatakan sebagai *legetimator*. Jejaring itu dapat berlingkup regional, nasional, dan internasional.

Klitgard (1998) mengemukakan definisi korupsi secara lebih luas, yaitu apabila seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayani. Korupsi menurutnya, bisa muncul dalam banyak bentuk dan membentang dari soal sepele sampai soal yang amat besar. Dengan luasnya definisi korupsi maka korupsi dapat menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan, tarif dan kredit, sistem irigasi dan kebijakan perumahan, penegakan hukum dan peraturan yang menyangkut keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengembalian pinjaman atau menyangkut prosedur-prosedur sederhana, seperti pengurusan Kartu Tanda Penduduk. Cakupan korupsi menurut Klitgard bisa terjadi di berbagai sektor, swasta maupun pemerintah. Ia mengklasifikasikan tindak korupsi menjadi 2, yaitu *freelance* dan *systemic*. Tindakan korupsi dikategorikan *freelance* jika individu atau kelompok mengambil keuntungan melalui kekuasaan yang dimilikinya dan mendukung terjadinya penyuaipan. Sedangkan tindakan korupsi *systemic* jika tindakan tersebut mengakibatkan kerugian ekonomi dan politik. Perbedaan korupsi juga dapat dilakukan atas kategori **korupsi aktif** dan **pasif**. Seseorang atau kelompok dikatakan melakukan korupsi aktif jika ikut terlibat dalam tindakan korupsi atau membayar untuk sesuatu yang dilarang oleh aturan formal yang berlaku. Sedangkan yang terkategori pasif jika seseorang atau kelompok, terutama yang memiliki jabatan atau kewenangan yang melekat dengan jabatan tersebut, pegawai negeri atau penyelenggara negara, menerima pemberian, janji, hadiah, suap atau gratifikasi karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Korupsi mungkin dapat lebih mudah Anda pahami dengan menggunakan matriks berikut ini. Matriks ini dibuat sebagai upaya untuk merangkum berbagai pengertian korupsi, seperti yang telah diuraikan di atas.

Matriks Identifikasi Fenomena Korupsi

Sumber/Sektor terjadinya Korupsi	Modus korupsi	Pelaku korupsi	Korban korupsi	Nilai/standar moral masyarakat yang dilanggar
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Institusi pemerintahan (pendidikan, perpajakan, penegakan hukum, dll). ▪ Badan Usaha Milik Negara/Daerah. ▪ Lembaga negara ▪ Institusi/ lembaga/Perusahaan Swasta (perbankan, asuransi, manufaktur, dll). ▪ Lembaga Sosial/Organisasi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjualan barang-barang milik negara/perusahaan swasta/organisasi/lembaga dengan cara yang tidak sah (<i>mark-up, mark-down</i>). ▪ Pelanggaran/penggelapan/penipuan/pemalsuan pajak atau keuangan negara/perusahaan swasta/organisasi/lembaga. ▪ Menyalahgunakan keuangan negara/perusahaan swasta/organisasi/lembaga/dana masyarakat. ▪ Menarik/meminta pungutan liar atau bayaran untuk tugas pokok sebagai pegawai (uang pelancar atau pelicin). ▪ Menerima suap (<i>bribery</i>) ▪ Menerima komisi secara tidak sah (<i>kickback</i>). ▪ Penyalahgunaan instrumen kebijakan & penegakkan hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Level Individu: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pihak pertama: Pegawai dan/atau pejabat pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/lembaga negara/perusahaan swasta/organisasi. ○ Pihak lain yang dilayani atau memiliki hubungan kerja dengan pegawai pada pihak pertama. ▪ Level kelompok: sistem/birokrasi/biro/organisasi yang korup (<i>bureaucratic corruption</i>) atau jejaring korupsi yang meliputi berbagai lembaga pemerintah maupun non pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Negara (yang sedang berkembang atau yang sudah maju) → merugikan keuangan atau aset negara ▪ Institusi/perusahaan swasta, organisasi atau lembaga kemasyarakatan lainnya. ▪ Masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari aparat negara/pemerintahan/lembaga kemasyarakatan/swasta → memaksa masyarakat mengeluarkan biaya yang tak terduga dan memperburuk kesejahteraan masyarakat secara umum. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyalahgunaan kekuasaan/wewenang/jawaban untuk kepentingan/keuntungan pribadi. ▪ Penyalahgunaan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. ▪ Merugikan negara/perusahaan/organisasi ▪ Perbuatan tidak jujur, penipuan, pengkhianatan. ▪ Mengingkari prinsip keadilan. ▪ Serakah.

Sumber: Penulis, dengan Merangkum dari Kegiatan Belajar 1, disertai Informasi Tambahan dari Berbagai Pemberitaan tentang Kasus Korupsi di Media Massa

Dari berbagai uraian di atas, diharapkan Anda menjadi semakin jelas dalam memahami perilaku atau tindakan korupsi. Sekarang coba Anda bandingkan pengertian korupsi yang tertera di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dengan berbagai pengertian korupsi seperti yang diungkapkan oleh beberapa ahli.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Coba Anda uraikan kembali tentang pengertian tindakan korupsi secara ringkas, namun menyeluruh!
- 2) Dari fenomena korupsi yang sudah Anda pelajari coba jelaskan pihak-pihak mana atau siapa yang dirugikan dari tindak korupsi!
- 3) Coba Anda baca sekali lagi dua buah artikel yang diketengahkan pada awal tulisan ini dan carilah artikel atau berita-berita lainnya yang mengetengahkan pengungkapan kasus korupsi oleh lembaga peradilan. Setelah menelaah artikel atau berita yang Anda temukan di media massa, dapatkan Anda menjelaskan bahwa tindakan korupsi itu berbahaya bagi keberlangsungan hidup masyarakat!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, uraikan jawaban Anda dengan melakukan hal-hal berikut.

- 1) Pemahaman atas berbagai pengertian korupsi, baik berdasarkan UU atau dari berbagai ahli, seperti yang telah dipaparkan di atas.

- 2) Identifikasi terhadap berbagai pengertian korupsi dan bila perlu merumuskan kembali kategorinya berdasarkan pemahaman Anda.
- 3) Pengumpulan klipng berita dari berbagai media massa untuk membantu Anda dalam memberi penjelasan yang disertai dengan contoh-contoh kasus tentang berbagai sebab dan akibat dari tindakan korupsi tersebut.



RANGKUMAN

Korupsi adalah suatu fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat di mana pun di dunia ini. Sebagai suatu tindakan yang dianggap melanggar hukum, nilai atau standar moral masyarakat maka korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana. Di Indonesia tindak pidana korupsi tertuang di dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Tindak pidana korupsi yang tercantum di dalam UU tersebut dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana, di mana dari ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi itu, dapat dikelompokkan menjadi: (1) tindakan yang menyebabkan kerugian negara; (2) tindakan yang mengandung unsur suap-menyuap; (3) tindakan yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan; (4) tindakan yang mengandung unsur pemerasan; (5) tindakan yang dapat dikategorikan perbuatan curang; (6) tindakan yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan; dan (7) gratifikasi.

Mengacu pada pendapat beberapa ahli, tindakan korupsi memiliki arti luas dan dapat dikategorikan berdasarkan sumber terjadinya korupsi, lingkup tindakan korupsi, pelaku korupsi, korban dari tindakan korupsi dan nilai/norma masyarakat yang dilanggar.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Perangkat undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi tertuang di dalam
 - A. UU No. 20 Tahun 2003
 - B. PP No. 19 Tahun 2005
 - C. PP No. 11 Tahun 2005
 - D. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

- 2) Tindakan memalsukan buku-buku atau daftar-daftar khusus yang berkaitan dengan pemeriksaan administrasi, baik yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri, yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan, dapat dikategorikan sebagai tindak korupsi yang
 - A. menyebabkan kerugian negara
 - B. mengandung unsur suap-menyuap
 - C. berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan
 - D. mengandung unsur pemerasan

- 3) “Korupsi merupakan fenomena yang mengabaikan nilai-nilai atau standar moral, di mana tindakan tersebut (boleh jadi) dengan tanpa mendapatkan sanksi, dilakukan demi mendapatkan keuntungan atau kepentingan pribadi.” Pernyataan tersebut dikemukakan oleh
 - A. Jary and Jary
 - B. Shleifer dan Vishny
 - C. Silalahi
 - D. Mugihardjo

- 4) Aditjondro membedakan korupsi dalam 3 lapis, seperti kategori di bawah ini, *kecuali*
 - A. *bribery dan extortion*
 - B. *jejaring korupsi*
 - C. *white collar crime*
 - D. *inner circle*

- 5) Masyarakat mengalami kesulitan dalam memberantas tindakan korupsi karena ada sebagian masyarakat yang menganggap korupsi itu sebagai hal yang wajar. Anggapan tersebut tercermin dari sebuah pernyataan, yaitu
 - A. pelaku tindak pidana korupsi hanya menyentuh pejabat-pejabat tertentu
 - B. pelaku korupsi dilindungi oleh sistem birokrasi yang tidak efisien
 - C. tidak ada hukum yang tegas dalam kasus tindak pidana korupsi
 - D. korupsi sebagai tindakan yang wajar atau tindakan yang menguntungkan secara ekonomi, layaknya seperti berbisnis

- 6) Perilaku korupsi juga meliputi sikap atau tindakan dalam menerima pemberian, janji, hadiah, suap atau gratifikasi, di mana si penerima tersebut adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang terkategori
 - A. aktif
 - B. pasif
 - C. kolusi
 - D. nepotisme

- 7) Suap dan pemerasan dimasukkan dalam kategori korupsi lapis pertama karena
 - A. berkaitan dengan jejaring korupsi
 - B. bersentuhan langsung dengan warga
 - C. bentuk korupsi yang paling banyak ditemui di masyarakat
 - D. dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan kekuasaan

- 8) Nepotisme dapat tumbuh subur pada negara yang kental dengan budaya
 - A. patrilokal
 - B. matrilocak
 - C. patrimonial
 - D. matrilineal

- 9) Pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya adalah pengertian dari
 - A. dana suap
 - B. hadiah
 - C. hibah
 - D. gratifikasi

- 10) Korupsi di alam demokrasi terjadi karena ada penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara atau pegawai pemerintahan. Pendapat tersebut dikemukakan oleh
 - A. Mugiharjo
 - B. Silalahi
 - C. Aditjondro
 - D. Silalahi

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Ilmu-ilmu Sosial yang Mempelajari Fenomena Korupsi

Saudara mahasiswa, pada Kegiatan Belajar 1 Anda telah memahami pengertian korupsi dalam arti luas. Untuk Kegiatan Belajar 2 ini kita akan membahas beberapa disiplin ilmu yang memiliki kajian tentang fenomena korupsi. Untuk mempelajari fenomena korupsi terlebih dahulu Anda harus mengetahui ranah terjadinya tindakan korupsi, yaitu dalam kehidupan bermasyarakat. Korupsi di masyarakat menjadi masalah besar apabila terjadi di lembaga atau institusi yang memiliki kekuasaan, salah satunya adalah lembaga negara atau pemerintahan yang apabila terus-menerus dibiarkan tanpa ada upaya untuk memberantasnya maka lambat laun akan meruntuhkan sistem dan struktur pemerintahan di negara tersebut. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi tindakan korupsi atau mencegah agar tindakan tersebut tidak membawa kerusakan yang lebih parah maka kontrol sosial yang cukup kuat perlu ditegakkan oleh institusi hukum. Dengan memperhatikan terjadinya korupsi dan upaya-upaya penanganannya maka kajian tentang fenomena tersebut tentunya lebih banyak dipelajari oleh disiplin ilmu-ilmu sosial. Adapun ilmu-ilmu sosial yang mempelajari fenomena korupsi diantaranya adalah ilmu administrasi, ilmu politik, ilmu hukum, kriminologi, dan sosiologi. Apabila Anda memiliki kesempatan untuk menemukan dan membaca fenomena korupsi dari perspektif keilmuan yang lain, selain yang telah dikemukakan di dalam buku ini, ada baiknya Anda mencatat dan mempelajarinya. Dengan mengetahui berbagai disiplin ilmu yang mengkaji fenomena korupsi, kita akan lebih memahami berbagai hal yang menyebabkan orang atau sekelompok orang di suatu lembaga bertindak korupsi dan bagaimana korupsi dapat terjadi di berbagai institusi. Kajian yang berkaitan dengan fenomena korupsi dari kelima disiplin ilmu itu, secara ringkas, diuraikan sebagaimana berikut ini.

A. ILMU ADMINSTRASI

Ilmu administrasi, mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas pelayanan publik dan struktur pemerintahan, serta praktik administrasi yang dikerjakan oleh pejabat publik. Ilmu ini dalam

perkembangannya melibatkan pula disiplin pengetahuan lain, seperti ilmu hukum, ilmu politik dan ilmu manajemen (Kuper dan Kuper, 2000). Ilmu hukum digunakan oleh ilmu administrasi untuk mempelajari ketepatan prosedur dan pertanggungjawaban administrator publik dalam menjalankan otoritas publiknya. Ilmu politik juga mewarnai perkembangan ilmu administrasi karena adanya persinggungan antara politikus, pejabat publik dan pegawai pemerintahan sipil. Ketiga aktor tersebut berperan dalam proses pembuatan dan penerapan kebijakan sehingga didapat suatu birokrasi pemerintahan yang efisien, adil dan bebas dari penyimpangan (*bias*) kepentingan atau partisan. Ilmu manajemen memberi sumbangan pengetahuan yang tidak sedikit pula pada ilmu administrasi, khususnya berkaitan dengan kajian organisasi dalam administrasi publik. Kajian ilmu administrasi, yang bersinggungan dengan ilmu politik, menempatkan birokrasi pemerintahan sebagai fokus studi yang cukup penting karena melalui birokrasi pemerintah memiliki peran untuk mengarahkan, mengendalikan, dan mengatur kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh umum, seperti warga, pemilik hak suara atau para pekerja. Birokrasi adalah organisasi yang disusun secara hierarkis atau berjenjang di mana tugas dan tanggung jawab serta prosedur kerjanya ditetapkan secara baku.

Korupsi menjadi kajian ilmu administrasi karena berkaitan dengan **penyimpangan atau penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh pejabat birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada warga**. Hubungan antara birokrasi dan terjadinya perilaku korupsi dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu dari **sisi negatif dan positif** (Ismail, 1999). Dilihat dari sisi negatif, birokrasi ditempatkan sebagai arena yang potensial untuk korupsi karena ciri-ciri birokrasi yang susunannya berjenjang atau hierarkis dan prosedurnya yang baku berakibat pada pemberian pelayanan yang lamban, kaku dan berbelit-belit. Keadaan ini dapat menjadi pendorong berkembangnya penyalahgunaan kekuasaan yang dipunyai masing-masing jenjang organisasi sehingga mengarah pada komersialisasi kekuasaan. Dari sisi positif birokrasi dapat ditempatkan sebagai pencegah terjadinya korupsi. Dengan susunan organisasi yang berjenjang, birokrasi dapat berfungsi sebagai pengawas, di mana jenjang yang lebih bawah selalu diawasi oleh jenjang yang lebih atas. Dengan prosedur kerja yang baku itu birokrasi dapat berfungsi sebagai pelindung bagi masyarakat yang dilayaninya.

Secara teoretis, lembaga birokrasi merupakan suatu bentuk dan tatanan yang mengandung struktur dan kulturnya sendiri. Struktur mengetengahkan susunan dari suatu tatanan, dan kultur mengandung nilai (*values*), norma, sistem, dan kebiasaan yang dilakukan oleh para pelakunya, di mana melalui struktur dan kultur itu dapat mencerminkan perilaku dari sumber daya manusianya (Thoha, 2002). Dengan dimilikinya struktur yang kuat dan kultur yang selalu mengedepankan kepentingan pelayanan publik yang adil maka birokrasi seharusnya dapat bertindak netral, profesional dan mantap. Pemerintahan yang baik (*good governance*) seharusnya memiliki birokrasi yang berstruktur kuat, berkultur memberikan pelayanan terbaik dan adil kepada semua anggota masyarakat, bertanggung jawab (*accountable*), memiliki legitimasi atau hak dan wewenang yang sah untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga-warganya, dan transparan, yaitu memiliki mekanisme untuk menjamin bahwa masyarakat umum memiliki akses dalam pengambilan keputusan. Namun dalam praktiknya, birokrasi cenderung memihak atau terkotak-kotak pada kepentingan partai politik tertentu, tidak bertanggung jawab karena cenderung menyelewengkan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi para aparat birokrat, dan tidak transparan. Pembangunan di negara-negara dunia ketiga sering kali juga mengalami hambatan karena birokrasi yang korup seperti itu. Analisis Bank Dunia dan lembaga-lembaga donor internasional lainnya di negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa krisis pemerintahan di negara-negara tersebut lebih banyak disebabkan oleh kepentingan pribadi sang penguasa, korupsi dan hilangnya legitimasi politik dari birokrasi yang sedang menjalankan pemerintahan (Kuper dan Kuper, 2000).



Gambar 1.2.
Pelayanan Publik seharusnya Mendahulukan dan Mementingkan Kepentingan Rakyat Banyak, Bukan Orang-orang Tertentu yang Memiliki Uang atau Kekuasaan

Coba Anda kemukakan beberapa alasan mengapa birokrasi dapat menjadi lahan yang subur untuk berkembangnya korupsi !

B. ILMU POLITIK

Ilmu politik adalah suatu disiplin akademis yang dikhususkan untuk menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, dan melakukan penilaian yang sistematis mengenai berbagai proses politik yang melibatkan kekuasaan (Kuper dan Kuper, 2000). Melalui kajian tentang kekuasaan itu pula, ilmu politik mempelajari proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, antara lain berwujud dalam proses pembuatan keputusan,

khususnya yang dilakukan oleh negara. Di dalam teori klasik Aristoteles (*dalam Kuper dan Kuper, 2000*), dikatakan bahwa politik adalah suatu usaha yang ditempuh oleh para warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Dengan definisi yang demikian maka ilmu politik juga berkepentingan dalam mempelajari penyelenggaraan pemerintahan dan negara serta segala sesuatu yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Selain mengkaji masalah kekuasaan dan segala aspeknya, ilmu politik juga mempelajari praktik demokrasi di berbagai negara atau pemerintahan.

Korupsi oleh ilmu politik dapat didefinisikan sebagai **penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan oleh pejabat pemerintah atau politisi bagi keuntungan mereka sendiri**. Korupsi kekuasaan itu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, bisa karena pejabat pemerintah melakukan penyelewengan dengan menerima uang suap atau menerima imbalan yang bertentangan dengan peraturan, bisa juga penyelewengan karena melakukan *money politics* yang terjadi di dalam proses pemilihan umum (pemilu) sehingga dengan cara yang licik dan curang dapat membuat seseorang menang dalam pemilu. Berkaitan dengan penyelewengan kekuasaan, seorang sejarawan sekaligus bangsawan terkemuka dari Inggris yang hidup pada akhir abad ke-19, John Emerich Edward Dalberg Acton (1834–1902), menyatakan bahwa di dalam suatu lembaga atau institusi yang memiliki kekuasaan bisa terjadi suatu situasi, di mana *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely* (kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut akan korup secara absolut). Pernyataan Acton tersebut mengandung pengertian jika kepekaan moralitas seorang pemimpin atau penguasa berkurang atau menurun, sedangkan kekuasaan yang dimilikinya semakin menguat maka peluang untuk melakukan tindakan korupsi akan semakin terbuka lebar.


Demokrasi juga menjadi kajian penting di dalam studi ilmu politik, khususnya dalam menilai penegakan prinsip-prinsip demokrasi di negara-negara sedang berkembang. Korupsi yang terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, salah satunya juga disebabkan oleh tidak konsistennya penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan. Persoalan utama dari negara yang sedang melalui proses transisi menuju demokrasi, seperti Indonesia saat ini adalah pada pelembagaan struktur dan kultur demokrasi. Dalam kultur demokrasi, perilaku pengambilan keputusan harus dilakukan untuk dan atas nama orang banyak, dijalankan sesuai dengan norma-norma demokrasi, ditujukan untuk menegakkan ketertiban dan keadilan serta memberikan perlindungan pada

pihak-pihak yang lemah serta mengintegrasikan berbagai kelompok masyarakat. Tetapi yang menjadi masalah adalah tidak berubahnya struktur dan kultur kekuasaan feodal di negara-negara berkembang, sementara mereka mengaku menggunakan prinsip-prinsip demokrasi. Lembaga kekuasaan yang feodalistik memiliki nilai-nilai yang terpola secara feodal, mengedepankan kedudukan pasti bagi orang-orang tertentu berdasarkan kelahiran atau profesi sebagai bangsawan politik dan memposisikan diri secara berseberangan dengan rakyat biasa.

Korupsi menjadi mungkin terjadi di dalam negara dengan sistem kekuasaan bersifat feodal karena kekuasaan sang patron (pemimpin yang berkuasa dan diagungkan) bisa tanpa batas dan terdistribusi hanya kepada anggota keluarga atau kroni-kroninya. Korupsi terjalin melalui kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh para penguasa dan kroninya karena mereka merasa memiliki kekuasaan tanpa batas. Dalam sistem kekuasaan yang feodal tersebut, birokrasi pemerintah cenderung tertutup dan tidak untuk kepentingan kesejahteraan orang banyak. Dalam ilmu politik, bentuk korupsi kekuasaan seperti itu dikenal dengan nama *neopatrimonialisme* (Rais, 1999). Patrimonialisme itu sendiri menggambarkan suatu bentuk dominasi politik atau otoritas politik pada masa lalu yang didasarkan pada kekuasaan personal sang raja dan birokrasi yang dijalankan oleh rumah tangga kerajaan (Jary dan Jary, 1991). Konsep tentang patrimonialisme, hingga ke bentuknya yang sekarang, neopatrimonialisme, tidak jarang digunakan untuk menunjukkan tipe khusus dari suatu sistem politik, yang ditandai oleh adanya kekuasaan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan administrasi serta birokrasi pemerintahannya di bawah kontrol langsung sang penguasa. Para pegawai yang terlibat di dalam administrasi atau birokrasi yang berciri demikian itu tidak memiliki basis kekuasaan apapun, mereka bekerja hanya sebatas sebagai pegawai pemerintah yang melaksanakan tugas tanpa mampu melakukan kontrol terhadap kekuasaan.

Untuk melembagakan demokrasi diperlukan hukum dan perundang-undangan serta perangkat birokrasi serta struktur pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*). Dengan struktur pemerintahan yang seperti itu akan dapat mendorong terpolanya perilaku demokratis hingga bisa menjadi pandangan hidup bagi setiap warga negaranya, dan melalui pelembagaan atau institusionalisasi nilai-nilai demokratis akan mencegah tindakan penyelewengan kekuasaan dan korupsi. Dengan sistem kelembagaan yang demokratis, di mana tiap individu terlindungi hak-haknya

bahkan dibantu oleh negara untuk bisa mengaktualisasikannya maka diyakini kesejahteraan yang sesungguhnya akan dapat tercapai.



C. ILMU HUKUM

Disiplin ini mengkaji berbagai hal yang berkaitan dengan fungsi sistem hukum yang berperan mendistribusikan dan memelihara alokasi nilai-nilai atau norma-norma yang dianggap benar oleh masyarakat, di mana alokasi tersebut dilakukan dengan semangat kebajikan, yaitu menegakkan keadilan (Kuper dan Kuper, 2000). Ilmu hukum secara akademis terbagi dalam beberapa kajian, seperti: hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, hukum internasional, hukum lingkungan dan beberapa bidang kajian lainnya. Salah satu cabang dari ilmu hukum yang secara intens membahas tentang fenomena korupsi adalah ilmu hukum pidana.

Untuk menentukan suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi maka ilmu hukum pidana menggunakan **empat kriteria baku** yang sesuai dengan asas-asas hukum pidana (Ismail, 1999).

Keempat kriteria itu adalah berikut ini.

Pertama, melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang ditetapkan. Artinya, bila seseorang dalam perbuatannya itu memenuhi salah satu di antara persyaratan berikut.

1. Melanggar hak-hak orang lain.
2. Bertentangan dengan kewajiban-kewajibannya sendiri yang telah dibebankan oleh hukum.
3. Bertentangan dengan norma-norma adat atau kesopanan yang lazim.
4. Bertentangan dengan keharusan yang muncul dalam pergaulan atau interaksi sosial.
5. Apabila perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan salah satu dari keempat persyaratan tersebut maka pidana korupsi dapat dijatuhkan.

Kriteria melawan hukum juga dibedakan atas:

1. melawan hukum yang formal (pengertian yang sempit) yaitu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum tertulis yang dibuat oleh negara;
2. melawan hukum yang materiil (pengertian yang luas) yaitu perbuatan yang melanggar ketentuan, baik dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis, seperti hukum yang muncul dari interaksi sosial (norma-norma kesopanan, kesusilaan atau kepantasan).

Kriteria kedua, akibat dari tindakan korupsi itu adalah terjadinya kerugian bagi masyarakat atau negara. Kerugian itu bisa bersifat (1) material (yang tampak), seperti berupa hilangnya hak milik negara atau masyarakat; (2) immaterial (yang tidak tampak), bisa berupa terancamnya keselamatan negara atau hilangnya kesempatan anggota masyarakat untuk mendapatkan haknya. Apabila antara perbuatan korupsi dengan kerugian yang terjadi tidak ada hubungan sebab-akibat (yang dapat dikuatkan dengan pembuktian) maka si pelaku tidak tersangkut dalam tindakan korupsi.

Kriteria ketiga, perbuatan itu dilarang oleh peraturan yang berlaku, kriteria ini adalah cermin dari asas legalitas. Artinya, tidak ada suatu perbuatan (korupsi) dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada (telah ditetapkan) sebelum perbuatan itu dilakukan. Jadi, bila peraturan belum dibuat atau belum ada, suatu tindakan korupsi tidak bisa dinyatakan sebagai perbuatan korupsi. Sedangkan *kriteria keempat* adalah apabila perbuatan itu memenuhi kriteria pertama, kedua dan ketiga, di atas maka si pelanggar jelas akan dikenai sanksi atau hukuman.

Adanya empat kriteria dalam asas-asas hukum pidana tersebut maka dapat dikatakan bahwa kajian dari ilmu hukum pidana itu sifatnya **juridis-dogmatis**. Dengan demikian, untuk menetapkan suatu tindakan terkategori sebagai tindakan pidana, termasuk tindakan korupsi maka harus ada dasar dan bukti-bukti yang kuat atau akurat serta harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktiknya, seperti yang dapat kita baca dan lihat dari berbagai pemberitaan di media massa, cukup sulit untuk mengumpulkan berbagai bukti yang kuat dan akurat dari suatu tindak pidana korupsi. Sehingga dengan minimnya bukti menyebabkan pengadilan akan mengalami kesulitan untuk dapat menjerat seseorang dengan hukum pidana korupsi. Untuk mengantisipasi kebuntuan hukum karena sifatnya yang demikian itu maka ilmu hukum juga mengembangkan pendekatan-pendekatan yang lain untuk dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.


Salah satu pendekatan yang akhir-akhir ini mulai diwacanakan oleh para ahli hukum di Indonesia untuk mengatasi persoalan tindak pidana korupsi adalah dengan menggunakan **pola pembuktian terbalik** (*omkering van bewijslast* atau *shifting burden of proof*). Dalam asas pembuktian terbalik, tersangka tindak pidana korupsi harus dapat membuktikan bahwa sumber kekayaannya bukan dari hasil korupsi, dan pengadilan berhak untuk memeriksanya. Apabila dari hasil pemeriksaan tersangka gagal membuktikan bahwa asal kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari hasil korupsi maka seluruh kekayaan yang dimilikinya itu bisa dirampas untuk negara, dan sebaliknya, bila terbukti bukan berasal dari korupsi maka ia bebas dari tuntutan hukum². Dengan asas ini, tersangka atau terdakwa yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya. Namun, asas pembuktian terbalik itu masih menjadi polemik karena bertentangan dengan **asas praduga tidak bersalah** yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia dan melanggar hak asasi manusia. Dalam azas pembuktian terbalik tersangka atau terdakwa terlebih dahulu dianggap telah terbukti bersalah, kecuali bila ia bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah (Zoneijdhi, 2002). Sedangkan dalam azas praduga tidak bersalah terdakwa belum dinyatakan bersalah jika belum ada keputusan pengadilan bahwa ia bersalah. Akan tetapi, asas pembuktian terbalik oleh kebanyakan ahli hukum tetap didorong untuk digunakan oleh institusi hukum karena persoalan korupsi di Indonesia sudah begitu mengakar dalam masyarakat dan merusak kehidupan berbangsa.



Sumber: Ilustrasi Anti Korupcijski Centar LINGVA, kraljevo Olge

Gambar 1.3.

² “Kasus Widjanarko Bisa Memakai Pembuktian Terbalik”, Tempo Interaktif, Senin, 9 April 2007.



D. KRIMINOLOGI

Kriminologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari sebab-sebab munculnya kejahatan dan upaya-upaya pemberantasan atau pengendaliannya. Ilmu ini memiliki kedekatan dengan disiplin ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, politik, psikologi dan antropologi, di mana dengan menggunakan pendekatan dari disiplin ilmu-ilmu tersebut para ahli kriminologi dapat menelusuri alasan yang mendasari seseorang berbuat jahat, baik yang ditinjau dari aspek biologis, psikis atau sosial tertentu. Dengan menggunakan perspektif kritis, kriminologi melihat fenomena korupsi sebagai suatu tindak kejahatan yang dapat ditelusuri berdasarkan konteks interaksi dan interelasi sosial yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Melalui kajian yang komprehensif, kriminologi berusaha membantu memecahkan masalah-masalah korupsi dengan memberi masukan kepada pengambil kebijakan dengan sarannya akhirnya adalah untuk menanggulangi dan mencegah korupsi (Dirdjosisworo, 1996).

Fenomena korupsi oleh disiplin kriminologi dilihat berdasarkan tiga hal (Ismail, 1999). *Pertama*, **mempelajari perkembangan tindakan korupsi**. Kriminologi melihat bahwa meningkatnya kasus-kasus korupsi baik secara kuantitas maupun kualitas, disebabkan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan di suatu negara. Dengan semakin pesat dan kompleksnya persoalan-persoalan yang muncul di dalam pembangunan suatu negara, akan semakin membuka peluang terjadinya korupsi, terutama apabila pembangunan lebih ditekankan pada peningkatan kemakmuran semata. Korupsi pun ditengarai berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, di mana semakin tinggi tingkat korupsi di suatu negara maka akan semakin kecil kemungkinan negara tersebut meraih pertumbuhan ekonomi yang stabil disertai tingkat

kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi tidak stabil di suatu negara dapat pula mengindikasikan terjadinya peningkatan tindak korupsi di negara tersebut. Sebaliknya, semakin bersih suatu negara dari korupsi, semakin besar pula peluang negara tersebut meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil serta tingkat kesejahteraan masyarakatnya semakin meningkat (Dirdjosisworo, 1996).

Kedua, kriminologi juga memiliki perhatian pada **sebab-sebab terjadinya korupsi**. Disiplin ini mengkajinya berdasarkan faktor-faktor yang melingkupi terjadinya korupsi, yaitu terdiri dari faktor manusia, lingkungan sosial dan politik. Faktor manusia dianalisis berdasarkan kondisi fisik dan kejiwaan dari si pelakunya. Faktor lingkungan sosial, meliputi: lingkungan keluarga, masyarakat, dan nilai-nilai moral atau keagamaan. Faktor politik dikaitkan dengan proses perumusan definisi dan macam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi oleh negara atau pemegang kekuasaan.

Ketiga, kriminologi juga berusaha **memberi perlakuan (*treatment*) terhadap pelaku dan korban**, yang bisa dilakukan secara hukum (yuridis formal) dan bisa juga secara sosial, melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan agar masyarakat tidak melakukan tindakan korupsi.

Salah satu contoh kajian kriminologi dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk kejahatan yang di dalamnya juga melibatkan tindakan korupsi antara lain melalui kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*). Bentuk kejahatan ini selain melibatkan sekelompok orang yang tergabung dalam suatu organisasi/institusi, mereka juga memanfaatkan kemajuan teknologi. Kejahatan yang terorganisasi ini dapat juga dikategorikan sebagai *white collar* atau *professional crime*, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh para pekerja profesional di tingkat manajerial atau elit birokrasi (yang pada umumnya mereka dicirikan dengan pakaian berkrah putih). Mereka tidak melakukan tindak kejahatan yang konvensional, seperti perampokan atau penodongan, tetapi menggunakan pengetahuan modern yang disalahgunakan untuk melakukan pemalsuan produk-produk legal maupun ilegal atau penggelapan (*fraud*) pajak atau uang, melibatkan suatu sistem yang terorganisasi atau antarorganisasi/institusi yang memiliki hubungan khusus yang saling menguntungkan. Ruang lingkup kejahatan yang digarap oleh mereka yang tergabung dalam jenis kejahatan ini umumnya ada di kota-kota besar dan bahkan lintas negara (seperti perdagangan obat-obatan terlarang, senjata militer, pencucian uang hasil korupsi, dan sebagainya). Kelompok ini sulit untuk dijamah oleh aparat hukum karena mereka tak segan-segan

mempermainkan aparat penegak hukum dengan berbagai cara untuk dapat terhindar dari hukuman. Modus kerja kelompok ini salah satunya adalah berkolusi dengan pejabat-pejabat dari lembaga pemerintahan atau bank-bank swasta guna memperlancar bisnis dan gerakannya.




Sumber: <http://www.cartoonstalk/newscartoons/...>

Gambar 1.4.

Untuk menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang non-konvensional, termasuk di dalamnya adalah tindak pidana korupsi, kriminologi mencoba memberi formulasinya. Empat formulasi yang dikemukakan Dirdjosisworo (1996). *Pertama*, menata aparaturnya pemerintahan. Aparatur yang tertata baik, dengan personal yang profesional di bidangnya serta dilengkapi dengan sarana-prasarana yang modern maka penanggulangan bentuk kejahatan-kejahatan yang modern dengan modus operandi yang canggih pun dapat dengan segera tertangani. *Kedua*, menegakkan hukum dan undang-undang secara kuat dan konsisten. Hukum, dalam perwujudan sebagai undang-undang, harus ditegakkan dengan kuat, tidak pandang bulu, berwawasan ke masa depan serta proses penegakannya harus semakin bermutu dan berorientasi pada kebenaran dan keadilan sosial. *Ketiga*, harus ada koordinasi yang serasi antar fungsionaris hukum dan aparaturnya pemerintahan yang terkait serta berdedikasi dan berorientasi dalam upaya mewujudkan keamanan, ketertiban serta keadilan dan kesejahteraan masyarakat banyak. *Keempat*, memotivasi masyarakat agar dapat

berpartisipasi dalam mengungkapkan dan mengangkat berbagai bentuk kejahatan atau tindakan yang dianggap memiliki unsur korupsi, serta mendorong masyarakat untuk aktif mengambil bagian dalam penanggulangan kejahatan korupsi.



E. SOSIOLOGI

Sosiologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan masyarakat, dalam lingkup spesifiknya, yaitu kelompok-kelompok, institusi atau organisasi yang ada di dalam masyarakat beserta dengan struktur dan budayanya, dan berbagai proses interaksi yang melibatkan para pelaku atau aktor dan agennya (*agency*) yang terlibat di dalam suatu institusi sosial. Sosiologi melihat masyarakat dan proses interaksi yang terjadi antar anggotanya sebagai sesuatu yang dinamis, suatu proses kehidupan antar manusia yang terus-menerus berlangsung, yang dalam perjalanan proses dan dinamikanya itu dapat saja menyatukan kelompok-kelompok atau membongkar jaringan-jaringan yang telah ada. Dalam memahami berbagai fenomena di masyarakat, sosiologi juga berinteraksi dengan disiplin ilmu sosial lainnya, seperti ilmu politik, pemerintahan, antropologi budaya, psikologi, ilmu ekonomi dan beberapa disiplin ilmu lainnya. Ilmu-ilmu tersebut membantu memperkuat analisis sosiologis terutama dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks.

Korupsi sebagai salah satu fenomena sosial tak luput pula dari kajian sosiologi. Ketertarikan sosiologi terhadap korupsi karena fenomena tersebut terjadi di institusi-institusi masyarakat yang tersebar di berbagai belahan dunia. Secara historis, tindakan korupsi dapat ditelusuri dari masa ke masa. Beberapa contoh tentang fenomena korupsi di berbagai negara dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini.

Filipina

Korupsi di negara tersebut banyak dilakukan oleh Pegawai negeri (sipil maupun pejabat negara), dalam bentuk menerima suap untuk mengurangi kewajiban para pembayar pajak. Uang pelicin dan sogok sudah meluas. Petugas pajak, wajar memungut upeti dari pembayar pajak. Adanya sistem *compradazgo* (jaringan kerja ritual antarkerabat yang menuntut kesetiaan lebih dari lembaga resmi mana pun) dan ciri kebudayaan *utang na loob* (utang budi) menjadi salah satu penyebab kuatnya jaringan korupsi di Filipina.

Cina

Tradisi menggunakan kedudukan pemerintah demi kepentingan pribadi, dan praktik-praktik “pemberian hadiah” dan “komisi” menjadi penyebab semakin mengakarnya praktik-praktik korupsi di negara tersebut. Di Hong Kong, sebagai salah satu wilayah yang didiami oleh masyarakat Cina, pada awal tahun 1970-an menjadi pusat pemrosesan dan ekspor obat-obat terlarang. Obat terlarang menjadi bisnis besar dan kerja sama dengan polisi, sebagai aparat penegak hukum negara, terjalin baik dengan sistem “komisi” dan suap. Kerja sama itu menjanjikan keuntungan yang besar bagi kedua belah pihak.

Nigeria

Kisah-kisah sedih rakyat Nigeria, seperti kelaparan dan kemiskinan menjadi petunjuk betapa pemimpin di negara tersebut tetap korup dan semakin meminggirkan rakyatnya. Rakyat semakin terasing dari pemerintahan dan perekonomian negara semakin rentan terhadap korupsi para pejabat. Korupsi terjadi di segala bidang, keberadaannya memperhebat rasa ketidakpastian masyarakat tentang kemungkinan manfaat kegiatan produktif mereka dan dapat menyebabkan orang keluar sama sekali dari usaha yang telah dijalaninya.

Indonesia

Korupsi di Indonesia telah mengakar sejak sebelum dan sesudah masa kemerdekaan, dan semakin kuat ketika Rezim Orde Baru berkuasa. Pada masa itu, korupsi kekuasaan terjadi dalam berbagai bentuk dan berlangsung selama jangka waktu yang lama. Kekuasaan yang korup itu terjelma dalam diri seorang patron, pemimpin negara. Begitu kuasanya ia sehingga seluruh negeri ini tidak lebih dari perluasan kekuasaan dari rumah tangga sang presiden dan sanak keluarganya. Anak, menantu, keponakan, cucu, ipar, dan istri, kerap diutamakan dan diberi hak-hak istimewa, misalnya dalam memenangkan tender-tender proyek, para kerabat itulah yang dimenangkan berdasarkan koneksi, bukan kepakaran.

Catatan:

Kisah korupsi di Filipina, Cina dan Nigeria, dikutip dari Klitgaard, Robert, *Membasmi Korupsi* (edisi bahasa Indonesia), Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Penggambaran korupsi di Indonesia, dikutip dari Rais, Amien, Kuasa, Tuna Kuasa, dan Demokratisasi Kekuasaan, Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Gadjah Mada, 10 April 1999.

Penggambaran fenomena korupsi di berbagai negara, seperti yang diilustrasikan di atas, menunjukkan begitu luas dan kompleksnya persoalan-persoalan tersebut di masyarakat dan negara. Untuk mengkaji fenomena korupsi yang cukup luas dan kompleks tersebut maka **ilmu sosiologi mengkajinya secara parsial**. Beberapa disiplin sosiologi yang mengkaji fenomena korupsi secara parsial itu, antara lain: sosiologi penyimpangan (*sociology of deviant behavior*), sosiologi politik (*sociology of politics*), dan sosiologi ekonomi (*sociology of economic*).

Dalam kajian **sosiologi penyimpangan**, tindakan korupsi dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kejahatan yang dilakukan secara bersekutu (*corporate*) atau melibatkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuses of power*). Kejahatan jenis ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan, entah berkuasa karena uang atau tingginya tingkat pendidikan yang dimilikinya atau kuatnya pengaruh sosial dan politik dan hak-hak istimewa (*privilege*) yang dipunyainya (Clinnard, 1989). Penyimpangan yang terjadi di kalangan pebisnis yang berkolusi dengan pejabat pemerintahan dapat terjadi secara meluas, meliputi pelanggaran pajak pendapatan, manipulasi secara ilegal dalam laporan keuangan, penggelapan (*embezzlement*), berbagai tipe penipuan atau pemalsuan (*fraud*), pemberian atau penerimaan sogokan (*bribery*) pada pegawai pemerintah, dan contoh-contoh bentuk korupsi lainnya seperti yang pernah diuraikan pada Kegiatan Belajar 1. Sosiologi penyimpangan mengkaji fenomena ini sebagai suatu bentuk khusus dari kejahatan karena para pelakunya memiliki konsepsi diri (*self conception*) yang berlebihan. Mereka menganggap dirinya sebagai orang-orang yang memiliki hak-hak khusus dan bagian dari warga negara yang terhormat, bukan seorang kriminal. Dengan konsepsi diri yang demikian itu meskipun tindakannya melawan hukum, mereka tetap merasa sebagai pemilik kekuasaan yang memiliki kekebalan hukum dan hak-hak


istimewa lainnya yang dianggapnya dapat menyelamatkan diri mereka dari jerat hukum pidana korupsi.

Sosiologi ekonomi mengkaji fenomena ini karena akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut dapat mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Ekonomi berbiaya tinggi itu disebabkan karena berbagai hal, dan yang paling mencolok adalah besarnya biaya-biaya di luar rencana yang digunakan untuk menyogok atau menyuap aparat pemerintah agar izin usaha segera dikeluarkan, manipulasi pajak atau biaya-biaya siluman lainnya yang memberatkan pelaku usaha. Dengan terjadinya ekonomi berbiaya tinggi itu maka harga produk semakin mahal sehingga kalah bersaing dengan negara-negara lain yang produksinya lebih efisien dan berbiaya murah. Akibat yang lebih parah dari fenomena ini, antara lain dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial yang cukup tajam antara golongan kaya yang berkuasa dari kalangan masyarakat kelas atas, dan golongan masyarakat kebanyakan yang sehari-hari harus bekerja keras.

Dalam kajian **sosiologi politik**, korupsi dianggap sebagai suatu penyakit ganas yang menggerogoti pemerintahan dan menjadi penyebab ketidakadilan di masyarakat. Korupsi terjadi karena sistem politik yang berkuasa merangkul erat institusi perekonomian dan keduanya mengeksploitasi sumber-sumber daya alam yang dimiliki negara. Kekuasaan yang korup itu dijalankan oleh para kapitalis birokrat, yaitu birokrat yang merangkap sebagai pebisnis terselubung, di mana mereka menjalankan fungsinya sebagai penguasa dari sejumlah perusahaan bermodal besar yang menguasai sumber-sumber energi strategis yang seharusnya dimiliki dan dinikmati oleh rakyat (Aditjondro, 2006).

Mengkaji korupsi secara parsial melalui beberapa disiplin sosiologi, seperti yang sedikit diuraikan di atas tampaknya kurang dapat menangkap secara utuh fenomena tersebut. Dengan kajian yang parsial itu pula akan sulit bagi para ilmuwan sosiologi untuk mengungkapkan latar sejarah, budaya, struktur sosial, pelaku-pelaku dan agensinya, serta nilai-nilai atau norma-norma sosial yang digunakan oleh masyarakat dalam melanggengkan atau membasmi korupsi. Secara metodologis perlu pula dikemukakan pendekatan, metode-metode penelitian dan pengujian hipotesis terhadap berbagai fenomena korupsi. Untuk mengatasi hal-hal tersebut maka perlu diketengahkan disiplin khusus dalam sosiologi yang mengkaji fenomena korupsi. Disiplin khusus tentang fenomena itu dikenal dengan nama **sosiologi korupsi**.

Disiplin sosiologi korupsi telah dimulai oleh beberapa ahli, antara lain adalah H.A. Brasz (dalam Lubis, 1988) dan Syed Hussein Alatas (1986). Dalam kajiannya, Brasz menekankan pentingnya mengkaji secara spesifik fenomena korupsi menurut pengertian sosiologi. Menurutnya sosiologi korupsi itu pantas mendapat tempat di dalam kajian-kajian kekuasaan, khususnya sebagai suatu kekuasaan yang menyimpang atau tanpa aturan hukum. Sedangkan Alatas, melihat perlunya kajian sosiologi korupsi untuk kepentingan analisis, terutama untuk membedakan antara korupsi dan perilaku kriminal, serta antara korupsi dan mal-administrasi maupun mis-manajemen yang efeknya juga tidak pada kepentingan publik (Alatas, 1986). Untuk mengkaji lebih dalam tentang apa dan bagaimana sosiologi korupsi itu berperan sebagai cabang disiplin sosiologi yang secara spesifik mengkaji fenomena korupsi maka pada Modul 2 nanti pembahasan yang lebih dalam tentang hal itu akan dilakukan.



Coba Anda uraikan bagaimana sosiologi secara parsial mempelajari korupsi dan mengapa kajian tersebut dianggap kurang dapat menangkap fenomena korupsi secara utuh!



LATIHAN


Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Coba Anda buat sebuah skema atau diagram yang memuat rangkaian yang saling terkait dari berbagai disiplin dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki perhatian dan kajian terhadap fenomena korupsi!
- 2) Di dalam kajian disiplin ilmu administrasi dan ilmu politik terdapat kesamaan yang menjadi titik singgung dalam memahami fenomena korupsi. Begitu pula dengan kriminologi dan sosiologi, ada kesamaan pandangan dalam mengkaji fenomena korupsi. Coba Anda sebutkan hal-

hal apa yang sama-sama dipelajari oleh keempat disiplin tersebut sehingga hal-hal tersebut dapat menjadi titik singgung dari empat disiplin tersebut!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Terlebih dahulu Anda membuat kategorisasi dari masing-masing disiplin yang mempelajari fenomena korupsi. Kategorisasi tersebut bisa didasarkan atas (1) fokus studi; (2) ilmu pengetahuan lain yang menyumbang perkembangan disiplin ilmu yang bersangkutan; dan (3) hal-hal apa yang dipelajari dari terjadinya tindakan korupsi.
- 2) Anda dapat melihat jawaban dari pertanyaan pertama yang sudah Anda susun dalam bentuk diagram atau skema, dan dari diagram atau skema tersebut Anda dapat menyebutkan hal-hal yang menjadi titik singgung dari beberapa disiplin ilmu tersebut. Sebagai contoh, Anda mungkin dapat membuat diagram seperti di bawah ini, tetapi Anda pun boleh menggunakan kreativitas Anda untuk membuat atau menggambar bentuk diagram atau skema yang lain.





Fenomena korupsi dikaji oleh berbagai disiplin dalam ilmu-ilmu sosial. Beberapa disiplin ilmu yang mempelajari fenomena tersebut diantaranya adalah ilmu administrasi, ilmu politik, ilmu hukum, kriminologi dan sosiologi. Masing-masing disiplin memiliki fokus kajian yang spesifik dalam mempelajari fenomena korupsi. Ilmu administrasi, mengkaji fenomena korupsi karena berkaitan dengan penyimpangan atau penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh pejabat birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada warga.

Ilmu politik melihat korupsi sebagai penyelewengan kekuasaan, Korupsi oleh ilmu politik didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan oleh pejabat pemerintah atau politisi untuk keuntungan mereka sendiri. Hukum pidana, sebagai salah satu cabang ilmu hukum, memandang korupsi sebagai suatu tindak pidana yang melawan hukum karena tindakan tersebut mengandung unsur-unsur: melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajibannya sendiri yang telah dibebankan oleh hukum, bertentangan dengan norma-norma masyarakat, dan bertentangan dengan keharusan yang muncul dalam interaksi sosial.

Kriminologi sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari sebab-sebab munculnya kejahatan dan upaya-upaya pemberantasan atau pengendaliannya, melihat korupsi sebagai suatu bentuk, kejahatan yang dapat ditelusuri berdasarkan perkembangannya, sebab-sebab terjadinya, dan perlakuan hukum terhadap pelakunya.

Sedangkan sosiologi tertarik mempelajari fenomena korupsi karena tindakan tersebut telah menggejala dan terjadi di berbagai institusi sosial dan tersebar pula dalam kehidupan bermasyarakat di berbagai belahan dunia. Secara parsial korupsi dikaji oleh sosiologi penyimpangan, sosiologi politik atau sosiologi ekonomi, dan secara spesifik berkembang pula sosiologi korupsi yang secara khusus mempelajari latar sejarah, budaya, struktur sosial, pelaku-pelaku dan agensinya, serta nilai-nilai atau norma-norma sosial yang digunakan oleh masyarakat dalam melanggengkan atau membasmi korupsi. Secara metodologis disiplin sosiologi korupsi juga mengetengahkan pendekatan, metode-metode penelitian dan pengujian hipotesis terhadap berbagai fenomena korupsi

**TES FORMATIF 2**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Korupsi menjadi kajian ilmu administrasi karena
 - A. berkaitan dengan penyimpangan atau penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh pejabat birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada warga
 - B. berkaitan dengan ilmu manajemen yang mengkaji organisasi dalam administrasi publik
 - C. berperan dalam proses pembuatan dan penerapan kebijakan sehingga didapat suatu birokrasi pemerintahan yang efisien, adil dan bebas dari bias kepentingan atau partisan
 - D. untuk mempelajari ketepatan prosedur dan pertanggungjawaban administrator publik dalam menjalankan otoritas publiknya

- 2) Hubungan antara birokrasi dan korupsi dapat dilihat melalui sisi negatif dan sisi positif, yaitu
 - A. dari sisi negatif, birokrasi menyebabkan pelayanan yang lamban, dari sisi positif birokrasi mengatur kerja pemerintah
 - B. dari sisi negatif, birokrasi yang berbelit-belit mengarah pada komersialisasi kekuasaan, dan dari sisi positif, dengan susunan organisasi yang berjenjang, birokrasi dapat berfungsi sebagai pengawas sehingga dapat mencegah terjadinya korupsi
 - C. dari sisi negatif birokrasi merugikan masyarakat, dari sisi positif birokrasi mempermudah kerja pejabat pemerintah
 - D. dari sisi negatif, birokrasi adalah prosedur yang melelahkan, dari sisi positif, birokrasi adalah organisasi yang disusun secara hierarkis atau berjenjang di mana tugas dan tanggung jawab serta prosedur kerjanya ditetapkan secara baku

- 3) Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah atau politisi, di mana korupsi kekuasaan itu dilakukan demi keuntungan mereka sendiri, merupakan definisi korupsi menurut kajian ilmu
 - A. sosiologi
 - B. hukum
 - C. politik
 - D. administrasi negara

- 4) Dalam kajian ilmu politik, terdapat suatu bentuk korupsi kekuasaan di mana para penguasa dan kroninya melakukan kolusi dan nepotisme karena mereka merasa memiliki kekuasaan tidak terbatas. Bentuk korupsi kekuasaan seperti itu dikenal dengan nama
- demokrasi
 - patrimonialisme
 - dominasi politik
 - neopatrimonialisme
- 5) Cabang ilmu hukum yang secara intens membahas masalah korupsi adalah hukum
- perdata
 - pemerintahan
 - pidana
 - bisnis
- 6) Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi kriteria, *kecuali*
- melanggar hak-hak orang lain
 - tidak menepati janji
 - bertentangan dengan kewajiban-kewajibannya sendiri yang telah dibebankan oleh hukum
 - bertentangan dengan keharusan yang muncul dalam pergaulan atau interaksi sosial
- 7) Untuk menetapkan suatu tindakan terkategori sebagai tindakan pidana korupsi maka harus ada dasar dan bukti-bukti yang kuat atau akurat serta harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu hukum pidana itu bersifat
- yuridis-dogmatis
 - yuridis-penaltis
 - yuridis-praktis
 - yuridis-skeptis
- 8) Dengan semakin banyak dan berkembangnya berbagai tindakan korupsi di suatu negara maka ditengarai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya akan semakin terhambat. Pernyataan tersebut berkaitan dengan kajian kriminologi yang melihat fenomena korupsi berdasarkan
- sebab-sebab terjadinya korupsi
 - perkembangan tindakan korupsi

- C. perlakuan terhadap pelaku korupsi
 - D. perlakuan terhadap korban tindak pidana korupsi
- 9) Dalam kajian sosiologi penyimpangan (*sociology of deviant behavior*), korupsi dianggap sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan secara bersekutu atau karena penyalahgunaan kekuasaan. Menurut para ahli sosiologi penyimpangan, kejahatan yang demikian itu dilakukan karena para pelakunya merasa memiliki konsepsi diri yang
- A. baik sehingga mereka merasa mampu menjalankan kekuasaan dengan baik
 - B. lemah sehingga mereka dengan mudah melakukan pelanggaran undang-undang
 - C. kuat sehingga mereka mampu menjatuhkan sanksi atas pelaku tindak pidana korupsi
 - D. berlebihan sehingga mereka merasa memiliki hak-hak khusus sebagai warga negara yang terhormat, bukan sebagai seorang kriminal
- 10) Mengkaji fenomena korupsi secara parsial melalui berbagai disiplin sosiologi tampaknya kurang dapat menangkap secara utuh makna dan hakikat fenomena tersebut. Untuk itu perlu dilakukan kajian secara spesifik mengenai fenomena itu sehingga kehadiran disiplin sosiologi korupsi sangat diperlukan. Berikut adalah hal-hal yang mengiringi diperlukannya kehadiran disiplin sosiologi korupsi, *kecuali*
- A. korupsi secara konseptual tidak dapat dibedakan dengan perilaku kriminal dan tindakan yang mal-administrasi ataupun mis-manajemen
 - B. korupsi dapat diungkapkan berdasarkan latar sejarah dan budaya suatu masyarakat
 - C. korupsi dapat ditelusuri melalui susunan struktur sosial dan nilai atau norma sosial yang dimiliki oleh suatu masyarakat
 - D. korupsi dapat diteliti dengan menggunakan pendekatan, metode dan pengujian hipotesis tertentu yang secara spesifik mampu mengungkap berbagai tindakan korupsi

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) D. UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/20012.
- 2) C. Tindakan yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan.
- 3) A. Jary & jary.
- 4) C. *White collar crime*.
- 5) D. Korupsi sebagai tindakan yang wajar atau tindakan yang menguntungkan secara ekonomi, layaknya seperti berbisnis *business as usal*.
- 6) B. Pasif.
- 7) B. Bersentuhan langsung dengan warga.
- 8) C. Patrimonial.
- 9) D. Gratifikasi.
- 10) A. Mugiharjo.

Tes Formatif 2

- 1) A. Berkaitan dengan penyimpangan atau penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh pejabat birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada warga.
- 2) B. Dari sisi negatif, birokrasi yang berbelit-belit mengarah pada komersialisasi kekuasaan, dan dari sisi positif, dengan susunan organisasi yang berjenjang, birokrasi dapat berfungsi sebagai pengawas sehingga dapat mencegah terjadinya korupsi.
- 3) C. Politik.
- 4) D. Neopatrimonialisme.
- 5) C. Hukum pidana.
- 6) B. Tidak menepati janji.
- 7) A. Yuridis dogmatis.
- 8) B. Perkembangan tindakan korupsi.
- 9) D. Memiliki konsep diri yang berlebihan sehingga mereka merasa memiliki hak-hak khusus sebagai warga negara yang terhormat, bukan sebagai seorang kriminal.
- 10) A. Korupsi secara konseptual tidak dapat dibedakan dengan perilaku kriminal dan tindakan yang mal-administrasi ataupun mis-manajemen.

Glosarium

- Fenomena** : Suatu perwujudan, fakta atau kejadian yang dialami oleh orang-orang atau masyarakat, di mana fakta atau kejadian tersebut diterima sebagai suatu pengalaman hidup atau kenyataan yang berlangsung secara berulang-ulang dan pada akhirnya bersifat tetap. Mode pakaian atau *fashion* yang berulang dari tahun ke tahun, serbuan acara-acara televisi yang semakin hari, semakin sulit untuk dikendalikan adalah beberapa contoh fenomena atau fakta sosial yang kita alami sehari-hari.
- Business as usual*** : Suatu ungkapan atau istilah mengenai kelaziman suatu transaksi dalam kegiatan perekonomian, perdagangan atau bisnis secara umum.
- Letter of intent*** : Suatu pernyataan, yang diwujudkan secara tertulis, tentang keinginan atau minat suatu badan usaha atau perseroan terhadap suatu kegiatan bisnis.
- Gratifikasi*** : Suatu istilah yang menggambarkan adanya suatu aktivitas memberi (dalam arti luas) dengan tujuan-tujuan tertentu, di mana tujuan pemberian itu adalah untuk memperlancar bisnis, usaha atau kepentingan tertentu yang menguntungkan diri sendiri atau perusahaan. Gratifikasi biasanya dikaitkan dengan unsur suap menyuap.
- Good governance*** : Suatu konsep mengenai sistem pengaturan dan pengendalian dari suatu birokrasi pemerintahan atau organisasi perusahaan yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas (bertanggung jawab), profesional, adil dan memiliki legitimasi atau hak dan wewenang yang sah untuk menjalankan wewenangnya.
- Conflict of interest*** : Konflik kepentingan adalah istilah yang menggambarkan adanya pertentangan kepentingan yang terjadi di antara individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Konflik itu berkaitan dengan kepentingan individu atau kelompok atas dasar perbedaan kelas sosial, gender, organisasi, partai politik, etnis, ras atau agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dalam kehidupan bermasyarakat.

- Nepotisme : Suatu praktik penguasa atau yang berkaitan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh sekelompok orang, di mana mereka memberikan hak-hak khusus, fasilitas atau keuntungan kepada sanak saudaranya atau kawan-kawan dan pendukungnya saja.
- Birokrasi : Suatu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh para pegawai (pemerintah), di mana birokrasi itu adalah suatu bentuk khusus dari organisasi pengaturan. Menurut Max Weber, seorang ahli ilmu sosial yang mempelajari masalah birokrasi, birokrasi adalah bentuk organisasi terbaik untuk menerapkan wewenang legal yang didasarkan atas hukum yang berlaku. Weber mendefinisikan birokrasi sebagai suatu organisasi posisi/jabatan yang terdiri dari sejumlah jabatan atau instansi yang kekuasaan dan tugasnya didefinisikan secara jelas, demikian pula dengan segenap kegiatan dan cakupan wewenangnya, yang dibentuk secara hierarkis dan terpadu menjadi satu kesatuan.

Daftar Pustaka

- Aditjondro, George Junus. (2006). *Korupsi Kepresidenan*. Yogyakarta: LKIS.
- Alatas, Syed Hussein. (1986). *Sosiologi Korupsi: Sebuah Perjalanan dengan Data Kontemporer* (Edisi Indonesia). Jakarta: LP3ES.
- Clinnard, Marshall B. & Robert F. Meier. (1989). *Sociology of Deviant Behavior*, Holt, Rinehart and Winston, Inc. United States of America.
- Dirdjosisworo, Soedjono. (1996). *Anatomi Kejahatan di Indonesia: Gelagat dan Proyeksi Antisipasinya Pada Awal Abad ke 21*. Bandung: Granesia.
- Ismail, Nurhasan. (1999). *Sosiologi Korupsi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Jary, David & Julia Jary, Jary. (1991). *Collins Dictionary of Sociology*. Great Britain: HarperCollins Publisher.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2006). *Memahami Untuk Membasmi: buku saku untuk memahami tindak pidana korupsi*.
- Kuper, Adam dan Jessica Kuper. (2000). *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Lubis, Mochtar dan James C. Scoot (penyunting). (1988). *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: LP3ES.
- Rais, Amin. (1999). *Kuasa, Tuna Kuasa dan Demokratisasi Kekuasaan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Gadjah Mada.
- Solihin, Dadang. (2000). *Anti Corruption and Good Governance*, Disampaikan pada Diskusi Mingguan Sekretariat Pengembangan Public Good Governance Bappenas, 24 Agustus 2000, di ambil dari www.goodgovernance-bappenas.go.id/kom_bahasan_dis_2-1.htm.

Thoha, Miftah. (2002). Dalam Makalah Seminar *Good Governance* di Bappenas.

The New Dictionary of Cultural Literacy. (2002). Third Edition. <http://www.bartleby.com/59/13/powerendsto.html>.

Zonejdh, RM. Arobbi Rahmat. (2002). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Sistem Pembuktian Terbalik*. Skripsi, Fakultas Hukum. Malang: Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.